



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI**

**IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.9/5043/404.101/2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2011 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, diberikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK SD Satu Atap SDN Dawung 1
Alamat	:	Desa Dawung Kecamatan Jogorogo
NSS (Nomor Statistik Sekolah)	:	002050903029
NIS (Nomor Induk Sekolah)	:	024560
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)	:	20577252
Tanggal Berdiri	:	22 Agustus 2011
Akreditasi	:	
Nama Yayasan	:	Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri Dawung 1
Alamat Yayasan	:	Desa Dawung Kecamatan Jogorogo
Akte Yayasan	:	No.72 Tanggal 17 Oktober 2014

Piagam Ijin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.

Ngawi, 6 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. A.Yani No.05 Telp.(0351) 749198 Ngawi – Jawa Timur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 420/3353/404.101/2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN**

**UNIT PRA SEKOLAH BARU (UPSB) TAMAN KANAK – KANAK**  
**KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Ngawi, beberapa Yayasan yang dibentuk oleh masyarakat telah memprogramkan amal usaha di bidang pendidikan dengan cara membuka Unit Pra Sekolah Baru (UPSB) Taman Kanak – Kanak (TK);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, tentang pemberian Ijin Operasional untuk Unit Pra Sekolah Baru tersebut, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka, mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 9 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- 10 Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;
- 11 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



Memperhatikan : Surat TK-SD Satu Atap SDN Dawung 1 Jogorogo Nomor 422/01/TK/S.ATAP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian TK-SD Satu Atap SDN Dawung1 Jogorogo

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Unit Pra Sekolah Baru (UPSB) kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir;
- KEDUA : Ijin mendirikan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dan dapat dicabut kembali apabila lembaga secara teknis dinyatakan tidak layak dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan;
- KETIGA : Setelah mendapatkan ijin Pendirian Unit Pra Sekolah Baru (UPSB) lembaga TK berkewajiban untuk mengajukan Ijin Operasional setiap 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Sebagai kelengkapan Operasional, lembaga tersebut diwajibkan memiliki Nomor Induk Taman Kanak-Kanak (NITK);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : NGAWI  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI

**Drs. ABIMANYU, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19600531 198603 1 011

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi  
2 Lembaga TK yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ngawi  
Nomor : 420/3353/404.101/2011  
Tanggal : 22 Agustus 2011

No	Nama Lembaga/Sekolah	Status Sekolah	Alamat Sekolah
1.	TK SD Satu Atap SDN Dawung 1	Swasta	Jl. Raya Jogorogo-Kedunggalar, Kabupaten Ngawi



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI

**Drs. ABIMANYU, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011